

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada KPPN Padang ialah sebuah insansi vertical Direktorat Djendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan fungsi kuasa BUN. Berdasarkan penjelasan dampak pandemi terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang terjadi pada KPPN Padang selama dua periode berjalan yaitu antara tahun 2020 dengan 2019, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Anggaran untuk dua periode berjalan yaitu antara tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 dan pada tahun 2020 pada saat terjadinya pandemi covid-19 memiliki perbandingan naik dan turunnya pendapatan dan belanja yang terjadi. Pada tahun 2020 anggaran belanja yang terjadi mengalami penurunan menjadi Rp 2.683.510.000, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 6.849.720.000, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan belanja modal yang terjadi pada tahun 2019 untuk modal pembangunan gedung arsip dan perbaikan pagar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang. Sedangkan pada tahun 2020 pembangunan tersebut telah selesai, tetapi pada tahun 2020 belanja terjadi karena adanya pandemi covid-19 untuk penanganan pandemi tersebut, belanja digunakan untuk membeli berbagai alat untuk penanganan pandemi seperti masker, *hand sanitizer* dan lain sebagainya.

2. Realisasi pendapatan yang terjadi antara tahun 2020 dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan masing-masing tahunnya, yaitu realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp 42.845.000 atau sebesar 171% dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 25.000.000. Pendapatan kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Padang, yang terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (tabel 4.2). Realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 realisasi yang berakhir per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp 14.200.000 atau dari estimasi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 0.
3. Dampak pandemi terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja di KPPN Padang yaitu adanya perbedaan belanja yang terjadi di saat pandemi dengan tahun sebelum terjadi pandemi, seperti belanja untuk penanganan virus corona, dan pembatasan kegiatan yang dilakukan di kantor dengan menerapkan sistem *work from home* (WFH).
4. Perbedaan antara Efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran yang terjadi di KPPN Padang selama dua periode berjalan yaitu antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Efektifitas yang terjadi antara tahun 2020 dengan tahun 2019 merupakan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Pada tahun 2019 yaitu anggaran pendapatannya sebesar Rp6.849.720.000 sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp6.780.666.356 atau perbandingan efektifitasnya yaitu sebesar 98,99% artinya status atau kriterianya efektif.

Sedangkan efektivitas yang terjadi pada tahun 2019 perbandingan antara anggaran dan realisasinya yaitu sebesar Rp 2.683.510.000 dan realisasinya sebesar Rp 2.629.046.656, perbandingan efektivitasnya yaitu sebesar 97,97% artinya efektif meskipun memiliki perbandingan sebesar 1,02%. Sedangkan efisiensi yang terjadi antara 2020 dengan tahun 2019 yaitu merupakan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, pada tahun 2020 anggarannya sebesar Rp 2.683.510.000 dan realisasinya sebesar Rp 2.629.046.666, dari perbandingan antara anggaran dan realisasinya yaitu sebesar 97,97% artinya kurang efisien, sedangkan pada tahun 2010 perbandingan antara anggaran dan realisasinya yaitu untuk anggaran sebesar Rp6.849.720.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp6.780.666.356, perbandingan antara realisasi dana anggarannya sebesar 98,98% atau kurang efisien. Artinya pada tahun 2020 dan tahun 2019 kurang efisien yaitu di atas 90% meskipun memiliki perbandingan nilai sebesar 1,02% tidak mempengaruhi nilai efisiensinya yaitu kurang efektif.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. KPPN Padang dalam menjalankan kebijakan pembiayaan harus mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Perlu adanya perbandingan yang lebih rinci lagi mengenai realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja yang terjadi selama masa pandemi, agar anggaran beserta realisasinya bisa dibandingkan untuk tahun selanjutnya.

3. Menjalankan kebijakan pembiayaan secara tepat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dalam rangka pengelolaan anggaran.
4. Menampilkan akun-akun belanja yang lebih rinci lagi terkait pandemi covid-19 ini agar bisa dibandingkan dengan tahun selanjutnya.

